



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radi Alias Pak Mi Bin Darmo (alm);
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/3 April 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Gendang Rt.006 Rw. 004 Ds. Ketileng Kec.
Todanan Kab. Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Radi Alias Pak Mi Bin Darmo (alm) ditahan dalam Rumah Tahan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla tanggal 6 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Radi Alias Pak Mi Bin Darmo (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP (dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Radi Alias Pak Mi Bin Darmo (alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang sudah di jalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang sekira 104 cm diameter 16 mm dengan berbentuk runcing;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Radi Alias Pak Mi Bin Darmo (alm) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025 atau perbuatan tersebut masih dalam kurun waktu Tahun 2025 bertempat di rumah yang ditempati saksi Suprihatin Binti Basir (korban) turut tanah Dk. Gendang Rt. 006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blora telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Suprihatin Binti Basir (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Balde dengan membawa rumput untuk makanan ternak yang berada di rumah atau kandang yang ditempati oleh saksi Suprihatin Binti Basir (korban) turut tanah Dk. Gendang Rt. 006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora, setelah selesai memberikan makanan ternak dan akan melaksanakan sholat isya' masuk ke kamar yang berada di dekat kandang melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci dan mendengar ada orang sedang berbicara lalu terdakwa merasa curiga dan berusaha mencari atau melihat orang yang berbicara tersebut dengan cara memanjat pondasi yang berada di dekat jendela dan melihat di dalam rumah ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bersama saksi Suprihatin Binti Basir merupakan mantan istri terdakwa yang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0031/AC/2025/P.A.Bla;
- Bahwa setelah terdakwa melihat kejadian tersebut merasa emosi lalu mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 104 cm diameter 16 mm dengan ujung berbentuk runcing kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan pintu utama rumah dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa berusaha untuk membukanya dengan cara mendorong-gedor pintu sambil berteriak " maling-maling ketangkap basah" karena pintu tidak bisa dibuka kemudian terdakwa merusak daun pintu yang ada disebelah kunci dengan menggunakan besi tersebut dan berhasil dibuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi Suprihatin Binti Basir " siapa laki-laki yang berada di dalam rumah " kemudian dijawab " sudah pergi tidak ada pak " lalu korban meminta maaf dan mengakui kesalahannya tetapi terdakwa masih tidak menerima perbuatannya saksi korban tersebut kemudian terdakwa menarik bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban ter jatuh terlantai dengan posisi terlentang sambil tangannya memegang kepala kemudian menendang menggunakan kaki kanan lalu memukul kaki bagian kanan dengan menggunakan besi cempling sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata " tulung-tulung, haduh-haduh, Ya Allah-Ya Allah, kemudian terdakwa berkata " Ya Allah –Ya Allah taek, kapok kowe, mati kowe " lalu saksi korban bagun dan berusaha merebut besi cempling lalu terdakwa menginjak kaki kanan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa melampiaskan amarah pergi meninggalkan korban menuju ke rumah saki Parjan Bin Tarmidi (alm) sebagai Kepala Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora untuk memberitahukan jika habis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Suprihatin Binti Basir (korban) karena telah membawa laki-laki ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Suprihatin Binti Basir (korban) mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.I/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FS.Sridadi Agus Mulyono sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Todanan Kab. Blora dengan hasil pemeriksaan didapat sebagai berikut :

Pemeriksaan umum:

Tensi : 170/95 mmHg;

Tinggi badan : 158 cm;

Berat badan : 58 kg;

Pemeriksaan fisik:

- Kepala : Terdapat Hematoma pada kepala kanan 2 cm dan terdapat luka lebam, Pada dahi kiri 3 cm;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;
- Tangan: Tidak ditemukan kelainan;
- Punggung: Tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- Pantat : Tidak ditemukan kelainan;
- Pinggul : Tidak ditemukan kelainan;
- Dubur: Tidak ditemukan kelainan;
- Kaki : Terdapat luka lebam pada kaki kanan 6 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban nama Suprihatin Binti Basir kewarganegaraan: Indonesia, suku: Jawa dari pemeriksaan ditemukan luka seperti yang tersebut diatas akibat benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suprihatin Binti Basir**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 WIB di Turut tanah Dk. Gendang Rt.006 Rw.004 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora;
- Bahwa kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga. (matan suami) cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0031/AC/2025/PA.Bla.;
- Bahwa saksi sebagai korban dari penganiayaan tersebut sebagai pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.15 WIB ketika sedang berada di rumah menerima tamu seorang laki-laki bernama Matyudi Bin Subari (alm);
- Bahwa ketika saksi sedang membuat minuman the untuk saksi Matyudi Bin Subari (alm) tiba-tiba pintu rumah utama yang dalam keadaan tertutup tidak dikunci digedor-gedor oleh terdakwa sambil berteriak-teriak menggunakan kata-kata “ maling-maling ketangkap basah;
- Bahwa sebenarnya pintu tersebut terkunci sendiri karena kena angin;
- Bahwa saksi melihat terdakwa merusak daun pintu yang ada di sebelah kunci pintu menggunakan besi cempuling kemudian setelah daun pintu rusak kemudian tangan kanan terdakwa masuk ke dalam membuka kunci rumah yang masih menempel di pintu kemudian masuk ke dalam rumah dan menanyakan laki-laki yang berada dirumah;
- Bahwa saksi mengatakan jika orang tersebut tidak ada pak dan meminta maaf, mengakui kesalahannya;
- Bahwa kemudian terdakwa tidak menerima dan emosi lalu menarik bahu kanan menggunakan tangan kanan hingga saksi terjatuh kemudian bangun lalu di pukul bagian kepala depan dan samping menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) hingga terjatuh kemudian pada saat posisi terjatuh terdakwa kembali memukuli kaki bagian kanan bawah lutut sebanyak 4 (empat) kali menggunakan besi cempuling, menginjak kaki kanan menggunakan kaki kiri lalu kemudian terdakwa meninggalkan saksi yang sedang kesakitan;
- Bahwa karena tidak ada yang menolongnya kemudian saksi pergi ke rumah saksi Parjan Bin Tarmidi (alm) sebagai Kepala Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora untuk memberitahukan jika habis dipukuli terdakwa karena telah membawa laki-laki ke dalam rumah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pulang kerumah karena takut namun pergi ke rumah keponakannya yaitu Sdr. Sugiyanto Bin Parwi untuk memberitahukan kejadian tersebut kemudian diantar berobat ke Puskesmas Todanan dan dirujuk ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora untuk melakukan rontgen pada kaki dan setelah itu mengadukan ke Polsek Todanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka hematoma pada kepala kanan 2 cm, luka lebam pada dahi kiri 3 cm, terdapat luka lebam pada tangan kanan 2 cm, luka lebam pada kaki kanan 6 cm, bahwa berdasarkan hasil Rontgen RS PKU Muhammadiyah kaki kanan saksi mengalami patah tulang dan merasa terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk memukul kaki saksi; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. saksi **Matyudi Bin Saubari**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 WIB di Turut tanah Dk. Gendang Rt.006 Rw.004 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 10.05 bertamu di rumah saksi Suprihatini Binti Basir (alm) (korban) dengan posisi pintu rumah di kunci tiba-tiba datang terdakwa merupakan mantan suami saksi Suprihatini Binti Basir (alm) yaitu terdakwa mengedodor-gedor pintu dengan cara mendobrak dan berteriak-teriak “ maling-maling” kemudian karena saksi takut akan terjadi sesuatu kemudian bersembunyi dibelakang dan mendengar suara saksi Suprihatini Binti Basir (alm) berteriak-teriak minta tolong kesakitan “ aduh-aduh” sambil menyebut Ya Allah, Ya Allah dan mendengar suara terdakwa menyebut “ mati kowe, mati kowe” (mati kamu, mati kamu) saksi merasa takut kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa memukul saksi Suprihatini Binti Basir (alm);
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan bahwa terdakwa memukul atau melakukan penganiayaan dengan cara menarik bahu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan menggunakan tangan kanan hingga saksi terjatuh kemudian bangun lalu di pukul bagian kepala depan dan samping menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) hingga terjatuh kemudian pada saat posisi terjatuh terdakwa kembali memukuli kaki bagian kanan bawah lutut sebanyak 4 (empat) kali menggunakan besi cempuling;

- Bahwa saksi melihat ada bagian luka pada tubuh saksi Suprihatini Binti Basir (alm) yaitu ada luka hematoma pada kepala kanan 2 cm, luka lebam pada dahi kiri 3 cm, terdapat luka lebam pada tangan kanan 2 cm, luka lebam pada kaki kanan 6 cm, bahwa berdasarkan hasil Rontgen RS PKU Muhammadiyah kaki kanan saksi mengalami patah tulang dan merasa terganggu untuk melakukan aktivitas sehari-hari;

- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena terdakwa cemburu korban dekat dengan saksi;

- Bahwa saksi dengan saksi Suprihatini Binti Basir (alm) pada bulan April 2025 telah menikah sebagai pasangan suami istri;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Parjan Bin Tarmidi (alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 WIB di Turut tanah Dk. Gendang Rt.006 Rw.004 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora;

- Bahwa saksi sebagai Kepala sebagai Kepala Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora;

- Bahwa saksi sebagai korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi Suprihatin Binti Basir sebagai pelakunya adalah terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.05 WIB ketika sedang berada dirumah di datangi oleh warga yaitu terdakwa yang mengakui habis memukuli saksi Suprihatini Binti Basir (mantan istri) dan merusak daun pintu yang ada disebelah kunci dengan menggunakan besi besi cempuling;

- Bahwa, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “ kenapa kamu pukul” kemudian terdakwa menjawab “ karena saksi Suprihatin Binti Basir membawa laki-laki ke dalam rumah dengan posisi pintu rumah di kunci semua lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan setelah ada laporan dari terdakwa tersebut kemudian mengecek ke lokasi kejadian dan mendapati pintu depan rumah rusak dan rumah dalam keadaan kosong kemudian saksi pulang ke rumah tiba-tiba saksi Suprihatin Binti Basir datang sendirian untuk memberitahukan bawa habis di pukuli oleh terdakwa dengan menunjukkan kondisi luka lebam pada kepala kanan, dahi kanan, tangan siku kanan dan terdapat luka lebam pada kaki kanan;
 - Bahwa saksi korban juga mengakui kesalahannya sambil berkata "memang salahku mbah enten wong lanang ning umahku " (memang salah saya mbah ada aki-laki di rumah saya);
 - Bahwa saksi juga bertanya kepada saksi korban " siapa dan dari mana laki-laki tersebut" kemudian di jawab orang Dk. Nongko Ds. Sumberagung Kec. Ngarangan Kab. Blora lalu pamit untuk pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 WIB di Turut tanah Dk. Gendang Rt.006 Rw.004 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Suprihatin Binti Basir merupakan merupakan mantan istri terdakwa yang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0031/AC/2025/P.A.Bla;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Bahwa berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Balde dengan membawa rumput untuk makanan ternak yang berada di rumah atau kandang yang ditempati oleh saksi Suprihatin Binti Basir (korban) turut tanah Dk. Gendang Rt. 006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora, setelah selesai memberikan makanan ternak dan akan melaksanakan sholat isya' masuk ke kamar yang berada di dekat kandang melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci dan mendengar ada orang sedang berbicara lalu terdakwa merasa curiga dan berusaha mencari atau melihat orang yang berbicara tersebut dengan cara memanjat pondasi yang berada di dekat jendela dan melihat di dalam rumah ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bersama saksi Suprihatin Binti Basir merupakan mantan istri terdakwa yang sudah bercerai;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melihat kejadian tersebut merasa emosi lalu mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 104 cm diameter 16 mm dengan ujung berbentuk runcing kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan pintu utama rumah dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa berusaha untuk membukanya dengan cara mendorong-gedor pintu sambil berteriak " maling-maling ketangkap basah" karena pintu tidak bisa dibuka kemudian terdakwa merusak daun pintu yang ada disebelah kunci dengan menggunakan besi tersebut dan berhasil dibuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi Suprihatin Binti Basir " siapa laki-laki yang berada di dalam rumah " kemudian dijawab " sudah pergi tidak ada pak" lalu korban meminta maaf dan mengakui kesalahannya tetapi terdakwa masih tidak menerima perbuatan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menarik bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban ter jatuh terlantai dengan posisi terlentang sambil tangannya memegangi kepala kemudian menendang menggunakan kaki kanan lalu memukul kaki bagian kanan dengan menggunakan besi cempling sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "tulang-tulang, haduh-haduh, Ya Allah-Ya Allah, kemudian terdakwa berkata " Ya Allah –Ya Allah taek, kapok kowe, mati kowe" lalu saksi korban bangun dan berusaha merebut besi cempling lalu terdakwa menginjak kaki kanan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa ;
- Bahwa setelah terdakwa melampiaskan amarahkan pergi meninggalkan korban menuju ke rumah saki Parjan Bin Tarmidi (alm) sebagai Kepala Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora untuk memberitahukan jika habis memukul saksi Suprihatin Binti Basir (korban) karena telah membawa laki-laki ke dalam rumah;
- Bahwa rumah dan tanah yang sekarang ditempati saksi Suprihatin Binti Basir) turut tanah Dk. Gendang Rt. 006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora sekaligus tempat kejadian perkara adalah rumah orang tua terdakwa (rumah bawaan) bukan rumah hasil gono gini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.I/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FS.Sridadi Agus Mulyono sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Todanan Kab. Blora dengan hasil pemeriksaan didapat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan umum:

Tensi : 170/95 mmHg;

Tinggi badan : 158 cm;

Berat badan : 58 kg;

Pemeriksaan fisik:

- Kepala : Terdapat Hematoma pada kepala kanan 2 cm dan terdapat luka lebam, Pada dahi kiri 3 cm;
- Leher : Tidak ditemukan kelainan;
- Perut : Tidak ditemukan kelainan;
- Kelamin: Tidak ditemukan kelainan;
- Tangan: Tidak ditemukan kelainan;
- Punggung: Tidak ditemukan kelainan;
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
- Pantat : Tidak ditemukan kelainan;
- Pinggul : Tidak ditemukan kelainan;
- Dubur: Tidak ditemukan kelainan;
- Kaki : Terdapat luka lebam pada kaki kanan 6 cm;

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban nama Suprihatin Binti Basir kewarganegaraan: Indonesia, suku: Jawa dari pemeriksaan ditemukan luka seperti yang tersebut diatas akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang sekira 104 cm diameter 16 mm dengan ujung berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 WIB di Turut tanah Dk. Gendang Rt.006 Rw.004 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora;
- Bahwa terdakwa kenal saksi Suprihatin Binti Basir merupakan merupakan mantan istri terdakwa yang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0031/AC/2025/P.A.Bla;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yaitu berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Balde dengan membawa rumput untuk makanan ternak yang berada di rumah atau kandang yang ditempati oleh

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suprihatin Binti Basir (korban) turut tanah Dk. Gendang Rt. 006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora, setelah selesai memberikan makanan ternak dan akan melaksanakan sholat isya' masuk ke kamar yang berada di dekat kandang melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci dan mendengar ada orang sedang berbicara lalu terdakwa merasa curiga dan berusaha mencari atau melihat orang yang berbicara tersebut dengan cara memanjat pondasi yang berada di dekat jendela dan melihat di dalam rumah ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bersama saksi Suprihatin Binti Basir merupakan mantan istri terdakwa yang sudah bercerai;

- Bahwa setelah terdakwa melihat kejadian tersebut merasa emosi lalu mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 104 cm diameter 16 mm dengan ujung berbentuk runcing kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan pintu utama rumah dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa berusaha untuk membukanya dengan cara mengedor-gedor pintu sambil berteriak " maling-maling ketangkap basah" karena pintu tidak bisa dibuka kemudian terdakwa merusak daun pintu yang ada disebelah kunci dengan menggunakan besi tersebut dan berhasil dibuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi Suprihatin Binti Basir " siapa laki-laki yang berada di dalam rumah " kemudian dijawab " sudah pergi tidak ada pak" lalu korban meminta maaf dan mengakui kesalahannya tetapi terdakwa masih tidak menerima perbuatannya saksi korban tersebut kemudian terdakwa menarik bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban ter jatuh terlantai dengan posisi terlentang sambil tangannya memegang kepala kemudian menendang menggunakan kaki kanan lalu memukul kaki bagian kanan dengan menggunakan besi cempling sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "tulang-tulang, haduh-haduh, Ya Allah-Ya Allah, kemudian terdakwa berkata " Ya Allah –Ya Allah taek, kapok kowe, mati kowe" lalu saksi korban bangun dan berusaha merebut besi cempling lalu terdakwa menginjak kaki kanan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa melampiaskan amarah pergi meninggalkan korban menuju ke rumah saki Parjan Bin Tarmidi (alm) sebagai Kepala Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora untuk memberitahukan jika habis memukul saksi Suprihatin Binti Basir (korban) karena telah membawa laki-laki ke dalam rumah;

- Bahwa rumah dan tanah yang sekarang ditempati saksi Suprihatin Binti Basir) turut tanah Dk. Gendang Rt. 006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla



Kab. Blora sekaligus tempat kejadian perkara adalah rumah orang tua terdakwa (rumah bawaan) bukan rumah hasil gono gini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa RADI ALIAS PAK MI Bin DARMO (alm) dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 19.20 WIB di Turut tanah Dk. Gendang Rt.006 Rw.004 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora, terdakwa kenal saksi Suprihatin Binti Basir merupakan merupakan mantan istri terdakwa yang sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0031/AC/2025/P.A.Bla;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan yaitu Bahwa berawal terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Balde dengan membawa rumput untuk makanan ternak yang berada di rumah atau kandang yang ditempati oleh saksi Suprihatin Binti Basir (korban) turut tanah Dk. Gendang Rt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora, setelah selesai memberikan makanan ternak dan akan melaksanakan sholat isya'masuk ke kamar yang berada di dekat kandang melihat pintu kamar dalam keadaan terkunci dan mendengar ada orang sedang berbicara lalu terdakwa merasa curiga dan berusaha mencari atau melihat orang yang berbicara tersebut dengan cara memanjat pondasi yang berada di dekat jendela dan melihat di dalam rumah ada seorang laki-laki yang tidak dikenal bersama saksi Suprihatin Binti Basir merupakan mantan istri terdakwa yang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melihat kejadian tersebut merasa emosi lalu mengambil besi dengan ukuran panjang sekitar 104 cm diameter 16 mm dengan ujung berbentuk runcing kemudian terdakwa berjalan menuju ke depan pintu utama rumah dan melihat pintu tersebut dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa berusaha untuk membukanya dengan cara mengedor-gedor pintu sambil berteriak " maling-maling ketangkap basah" karena pintu tidak bisa dibuka kemudian terdakwa merusak daun pintu yang ada disebelah kunci dengan menggunakan besi tersebut dan berhasil dibuka lalu terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan bertanya kepada saksi Suprihatin Binti Basir " siapa laki-laki yang berada di dalam rumah " kemudian dijawab " sudah pergi tidak ada pak" lalu korban meminta maaf dan mengakui kesalahannya tetapi terdakwa masih tidak menerima perbuatan saksi korban tersebut kemudian terdakwa menarik bahu kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan hingga korban ter jatuh terlantai dengan posisi terlentang sambil tangannya memegang kepala kemudian menendang menggunakan kaki kanan lalu memukul kaki bagian kanan dengan menggunakan besi cempling sebanyak 4 (empat) kali sambil berkata "tulung-tulung, haduh-haduh, Ya Allah-Ya Allah, kemudian terdakwa berkata " Ya Allah –Ya Allah taek, kapok kowe, mati kowe" lalu saksi korban bangun dan berusaha merebut besi cempling lalu terdakwa menginjak kaki kanan dengan menggunakan kaki kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melampiaskan amarahkan pergi meninggalkan korban menuju ke rumah saki Parjan Bin Tarmidi (alm) sebagai Kepala Desa Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora untuk memberitahukan jika habis memukul saksi Suprihatin Binti Basir (korban) karena telah membawa laki-laki ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa rumah dan tanah yang sekarang ditempati saksi Suprihatin Binti Basir) turut tanah Dk. Gendang Rt. 006 Rw. 04 Ds. Ketileng Kec. Todanan Kab. Blora sekaligus tempat kejadian perkara adalah rumah orang tua terdakwa (rumah bawaan) bukan rumah hasil gono gini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 38/Pid.B/2025/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor 400.7.22.I/2025 tanggal 25 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FS.Sridadi Agus Mulyono sebagai dokter pemeriksa pada Puskesmas Todanan Kab. Blora dengan hasil pemeriksaan didapat sebagai berikut : **Pemeriksaan umum:** Tensi : 170/95 mmHg;Tinggi badan : 158 cm; Berat badan : 58 kg; **Pemeriksaan fisik:** Kepala : Terdapat Hematoma pada kepala kanan 2 cm dan terdapat luka lebam, Pada dahi kiri 3 cm; Leher : Tidak ditemukan kelainan; Perut : Tidak ditemukan kelainan; Kelamin: Tidak ditemukan kelainan; Tangan: Tidak ditemukan kelainan; Punggung: Tidak ditemukan kelainan; Punggung: Tidak ditemukan kelainan; Pantat : Tidak ditemukan kelainan; Pinggul: Tidak ditemukan kelainan; Dubur: Tidak ditemukan kelainan; Kaki: Terdapat luka lebam pada kaki kanan 6 cm; **Kesimpulan:** Telah diperiksa korban nama Suprihatin Binti Basir kewarganegaraan: Indonesia, suku: Jawa dari pemeriksaan ditemukan luka seperti yang tersebut diatas akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang sekira 104 cm diameter 16 mm dengan berbentuk runcing, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengakibatkan luka.;
- Tidak adanya perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Radi Alias Pak Mi Bin Darmo (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang sekira 104 cm diameter 16 mm dengan berbentuk runcing;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Ahmad Gazali, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., Firdaus Azizy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriyo .P, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Mujiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satriyo .P, SH.